



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAKARIA Als AYA Bin JURNI**
Tempat Lahir : Kurau
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pelombokan Rt.03 Rw.02 Desa Pemalongan
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/ Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H.Abdul Kadir Mukti,SH. Advokad/Pengacara dari Kantor Advokad-Pengacara pada Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK)-Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Rt.40 No.3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Mei 2021 Nomor : 14/Leg/SK/2021/PN Pli ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 82/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIA Als AYA Bin JURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA Als AYA Bin JURNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912. IMEI 2: 868498037114904;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam bertuliskan AVATAR berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi MIYA ISTIQNA Binti NOORYADIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya. Atas permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI** pada hari Jumat tanggal 08 Juni tahun 2018 sekitar pukul 14.36 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di halaman kantor pos Jl. Gembira Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa **ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI** berada di kantor Pos Pelaihari hendak mentransfer uang kepada anaknya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jauhari (Karyawan PT. POS / Scurity) untuk melakukan transaksi tersebut, kemudian Terdakwa ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI keluar dari Kantor Pos terdakwa melihat Saksi MIYA ISTIQNA Binti NOORYADIN dengan menggunakan sepeda motor Honda beat parkir disamping kanan terdakwa dan langsung masuk kedalam kantor pos seperti orang terburu-buru, kemudian Terdakwa **ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI** melihat 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A71 warna emas dengan menggunakan sarung handphone terbuat dari karet warna merah, nomor imei 1 : 868498037114912 dan nomor imei 2 : 868498037114904 yang tertinggal di dalam dasbor sepeda motor milik Saksi MIYA ISTIQNA Binti NOORYADIN, kemudian Terdakwa ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI mengambilnya 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A71 warna emas dengan menggunakan sarung handphone terbuat dari karet warna merah, nomor imei 1 : 868498037114912 dan nomor imei 2 : 868498037114904 dengan cara menggeserkan / mendekatkan sepeda motor milik terdakwa ZAKARIA ALS AYA BIN JURNI ke sebelah sepeda motor milik Saksi MIYA ISTIQNA Binti NOORYADIN dan langsung terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MIYA ISTIQNA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah).

Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A71 warna emas dengan menggunakan sarung handphone terbuat dari karet warna merah, nomor imei 1 : 868498037114912 dan nomor imei 2 : 868498037114904 tersebut adalah milik saksi MIYA ISTIQNA Binti NOORYADIN yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut:

1. IQBAL PRASETYONO Bin SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.30 Wita di halaman Kantor Pos Pelaihari Jl.Gembira Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, isteri Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904, sehingga isteri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh isteri Saksi dan memberitahu copy CCTV.
- Bahwa tujuan isteri saksi berada di halaman Kantor Pos Pelaihari Pada saat itu adalah karena isteri Saksi akan membayar iuran bulanan perumahan di Kantor Pos Pelaihari.
- Bahwa pada saat itu isteri Saksi menaruh 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 tersebut di dasbord sepeda motor, kemudian lupa membawa handphone masuk kedalam kantor Pos tersebut.
- Bahwa setelah keluar dari Kantor Pos dan menuju sepeda motor, ternyata Handphone sudah hilang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian isteri Saksi mencari-cari dan melapor kepada Security, dan isteri Saksi meminta untuk dibukakan CCTV yang ada di halaman Kantor Pos tersebut, ternyata terlihat ada seorang laki-laki yang parkirnya disamping sepeda motor isteri Saksi telah mengambil sesuatu dari dalam dasbord sepeda motor isteri Saksi dan isteri Saksi meminta copy dari CCTV tersebut, kemudian lapor kepada pihak Kepolisian, namun baru tahun ini pelakunya diamankan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi, karena menurut informasi telah dijual oleh pelaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut isteri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada isteri Saksi untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada isteri Saksi untuk mengambil handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. JAUHARI Bin MASERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.30 Wita di halaman Kantor Pos Pelaihari Jl. Gembira Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904, milik Sdri. MIYA ISTIQNA, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Security di Kantor Pos Pelaihari.
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 Wita Saksi sempat membantu seseorang laki-laki yang akan transfer kepada anaknya sampai selesai dan seorang laki-laki tersebut keluar kantor Pos, kemudian datang pengunjung seorang perempuan, Sdri. MIYA ISTIQNA, tidak berapa lama keluar lagi karena ingat Handphonenya ketinggalan di sepeda motor, namun setelah di cek di dashboard sepeda motor, ternyata handphone miliknya telah hilang, kemudian Sdri. MIYA ISTIQNA meminta agar Saksi mengecek CCTV yang ada di halaman Kantor Pos, setelah dicek terlihat yang mengambil handphone milik Sdri. MIYA ISTIQNA tersebut adalah seorang laki-laki yang telah Saksi bantu transfer tadi.
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa parkirnya berdekatan dengan sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung mengambil Handphone yang ada di dasbord sepeda motor milik korban.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi maupun korban untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi handphone milik korban tidak ditemukan.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi mengecek CCTV, kemudian Saksi mengecek dokumen transfer (bukti slip transfer) dan muncul nama pelaku, alamat pelaku, setelah itu menyarankan kepada korban agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun korban untuk mengambil handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari, tanggal, bulan dan tahunnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sekitar sore hari di Kantor Pos Pelaihari, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Pada saat Terdakwa selesai mentransfer uang untuk anak Terdakwa di kantor Pos Pelaihari, setelah Terdakwa mau pulang akan menghidupkan sepeda motor, datang seorang wanita dengan dengan sepeda motor dan parkir didekat sepeda motor Terdakwa, karena orang tersebut tergesa-gesa, sehingga handphonenya tertinggal di dasboard sepeda motornya, setelah itu Terdakwa mengangkat handphone yang berada di dasboard sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut merk OPPO warna kuning-kuning;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa Terdakwa di kantor Pos baru saja mengirim uang untuk anak Terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelum kejadian tersebut mendulang emas.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah cerai dengan isteri Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa ikut ibunya.
- Bahwa sekitar setengah bulan setelah kejadian, handphone tersebut Terdakwa jual ditempat teman yang bernama Betran di desa Pamalongan dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Betran juga tidak ada bertanya mengenai kotak handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga handphone di pasaran.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelaihari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga handphone yang baru.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan handphone tersebut karena dikunci.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil handphone milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa baru sekarang diamankan oleh Polisi, karena setelah kejadian Terdakwa kerja di Papua.
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian ada dicari oleh Polisi di desa Pamalongan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tahun 2021, saat itu Terdakwa sedang minum alcohol di warung kopi, karena ada Polisi sedang melaksanakan razia.
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut Terdakwa sudah mau pulang, namun korban datang dan parker sepeda motor disebelah sepeda motor milik Terdakwa, karena korban terburu-buru, sehingga handphone miliknya tertinggal di dashboard sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa masih kerja mendulang, kadang-kadang mengirim uang kepada anak Terdakwa.
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil handphone tersebut saat melihat handphone milik korban tertinggal di dasbord sepeda motor milik korban, saat itu Terdakwa juga belum menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah flashdisk warna hitam bertuliskan AVATAR berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.30 Wita di halaman Kantor Pos Pelaihari Jl. Gembira Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904 tersebut adalah milik Saudari MIYA ISTIQNA;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904 tersebut berada di dashboard sepeda motor milik Saudari MIYA ISTIQNA;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saudari MIYA ISTIQNA tersebut adalah dengan cara mengangkat handphone tersebut dari dashboard sepeda motor dan memasukan handphone tersebut kedalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk sendiri namun kemudian handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada teman terdakwa yakni Saudara BERTRAN di Desa Pamalongan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudari MIYA ISTIQNA selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudari MIYA ISTIQNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1: 868498037114912, IMEI 2: 868498037114904.
- 1(satu) Buah flashdisk warna hitam bertuliskan AVATAR berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **ZAKARIA Als AYA Bin JURNI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 14.30 Wita di halaman Kantor Pos Pelaihari Jl. Gembira Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1 : 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904;

Menimbang, bahwa Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1: 868498037114912, IMEI 2: 868498037114904 tersebut adalah milik Saudari MIYA ISTIQNA;

Menimbang, bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1: 868498037114912, IMEI 2 : 868498037114904 tersebut berada di dashboard sepeda motor milik Saudari MIYA ISTIQNA;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saudari MIYA ISTIQNA tersebut adalah dengan cara mengangkat handphone tersebut dari dashboard sepeda motor dan memasukan handphone tersebut kedalam saku sebelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk sendiri namun kemudian handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada teman terdakwa yakni Saudara BERTRAN di Desa Pamalongan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1: 868498037114912, IMEI 2: 868498037114904 dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil handphone tersebut membawanya dan menjual handphone tersebut seolah-olah adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata penusuk tajam jenis keris berukuran keseluruhan dari hulu ke besi 20 cm (panjang hulu 6,5 cm, panjang besi 13,5 cm) dengan hulu berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda yang membahayakan dan kemungkinan suatu saat akan digunakan untuk perbuatan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Als AYA Bin JURNI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A71 2018 dengan IMEI 1: 868498037114912, IMEI 2: 868498037114904.
 - 1(satu) Buah flashdisk warna hitam bertuliskan AVATAR berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi MIYA ISTIQNA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami RAYSHA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFIN BUDIMAN, S.H. dan YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SULISTIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh EKA DAHLIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.